

**I. UMUM**

Perseoran didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970, Anggaran Dasar Perseoran pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseoran No. 58 tanggal 13 April 1987, dibuat dihadapan Kartini Mujiadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2- 4368.HT.01.01.TH.87 tanggal 19 Juni 1987.

Anggaran Dasar Perseoran telah mengalami beberapa kali perubahan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Rapat No. 19 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat dihadapan Edwar.P.S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05551.40.21. 2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, maksud dan tujuan Perseoran terutama adalah menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol. Perseoran memiliki kegiatan usaha komersial pada tanggal 9 Maret 1999.

**A. Struktur Permodalan**

Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseoran, PT Raya Saham Registra, struktur kepemilikan saham Perseoran Periode 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham	%
Modal Dasar	7.200.000.000	Rp 3.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- Masyarakat	1.064.230.027	Rp 532.115.013.500	48,38
- Merah Putih International Limited	556.000.000	Rp 278.000.000.000	25,27
- UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account 2091744050	361.694.488	Rp 180.847.244.000	16,44
- Tridion Pungmasari Ltd	218.075.485	Rp 109.037.742.500	9,91
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.200.000.000	Rp 1.100.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	5.000.000.000	Rp 2.500.000.000.000	

**B. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Amir Gunawan
- Komisaris : Sia Eddy Tjandra
- Komisaris : Muhammad Ali Reza
- Komisaris : Tinne Ratulangi
- Komisaris Independen : Sutrisna Arwan
- Komisaris Independen : Doli P. Silumenge
- Komisaris Independen : Ramon Borromeo

**Direksi :**

- Direktur Utama (Independen) : Danty Indriastuty Purnamasari
- Wakil Direktur Utama : Tito Salafudin
- Direktur : Indrawan Sumantri
- Direktur : Suarmin Tioniwah
- Direktur : Agung Salim
- Direktur : Lasmar L. Eduliantes

**C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseoran**


NERACA	2013	2012	2011
Aset Lancar	1.705.686.917.218	1.033.017.246.659	733.235.116.943
Aset Tidak Lancar	3.077.516.077.000	2.628.097.451.403	2.465.358.930.307
Jumlah Aset	4.783.202.994.218	3.759.108.698.062	3.198.595.047.250
Liabilitas Lancar	446.178.192.477	124.262.480.783	119.845.480.605
Liabilitas Tidak Lancar	1.083.454.749.049	1.123.512.243.261	918.008.763.047
Jumlah Liabilitas	1.529.632.941.526	1.247.774.724.044	1.037.854.243.652
Ekuitas	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Modal saham	180.100.000.000	23.569.432.782	23.569.432.782
Ekuitas lainnya	1.021.551.255.798	47.224.277.814	50.950.159.222
Keperluan non pendengial			
Saldo Laba :			
- Belum ditentukan penggunaannya	1.789.509.260.869	1.359.030.727.397	1.022.065.788.713
- Telah ditentukan penggunaannya	81.449.536.025	81.449.536.025	64.155.422.881
Jumlah Ekuitas	3.253.570.052.692	2.511.333.074.018	2.160.740.803.598
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.783.202.994.218	3.759.108.698.062	3.198.595.047.250

LABA RUGI	2013	2012	2011
Pendapatan	928.811.489.050	893.704.055.925	801.039.116.049
Pendapatan jalan tol	33.752.581.591	9.764.647.757	2.406.374.645
Pendapatan lainnya	962.564.070.641	903.468.713.682	803.445.490.694
Beban Usaha Jalan Tol	297.744.541.014	220.723.855.893	251.817.504.122
Labar Kolor	664.819.529.627	682.744.857.789	551.627.986.273
Beban Adm. & Usaha	152.560.753.646	157.132.228.180	130.043.678.263
Beban Lain-lain	(6.123.659.716)	(33.118.802.305)	(34.987.845.563)
Labar Sebelum Pajak Penghasilan	503.135.108.865	492.493.826.304	385.596.662.726
Pajak penghasilan	(100.708.028.191)	(106.971.801.575)	(33.655.578.152)
Labar Sebelum Hak Minoritas	402.426.078.674	385.522.024.729	352.941.084.574
Hak Minoritas	4.423.022.916	4.797.027.029	4.099.789.919
Labar Bersih	186,47	195,16	178,52
Hak Minoritas	406.849.100.690	390.319.051.828	357.040.853.493

**II. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM**

Perseoran bermaksud untuk mengajukan kepada RUPS/SLB, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015, untuk menyetujui rencana Pembagian Dividen dalam bentuk dividen kas dan/atau dividen saham

**KETERBUKAAN INFORMASI**  
**Sehubungan Dengan Rencana Pembagian Dividen Saham**  
**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**  
**No. IX.D.5 Tentang Saham Bonus**



**PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**

("Perseoran")  
Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang lainnya yang terkait di bidang jalan tol  
Berkedudukan di Jakarta  
Kantor  
Gedung CMNP  
Jl. Yos Sudarso Kav.28  
Jakarta Utara 14350 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 6530 6930; Fax: (62-21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseoran untuk membagikan Saham Bonus berupa Dividen Saham ("selanjutnya disebut Dividen Saham") yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/SLB") akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2015 pada pukul 14.00 WIB di Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350. Selanjutnya Pembertitahuan RUPS/SLB telah diumumkan di harian Investor Daily pada tanggal 24 Desember 2014 dan Pemanggilan RUPS/SLB akan diumumkan di harian Investor Daily pada tanggal 8 Januari 2015.

**Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2015**

(yang di lock up selama 1 tahun) yang berasal dari kapitalisasi sebagian Saldo Laba Ditahan Perseoran, yang merupakan dana cadangan yang belum dikeluarkan Perseoran penggunaannya per tanggal 31 Desember 2013. Saldo Laba Ditahan Perseoran yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2013 tercatat sebesar Rp 1.789.509.260.869 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus ("Peraturan IX.D.5") dan akan dibagikan kepada pemegang saham yang telah menentukan opsi kepada Perseoran.

**Asaian dan Manfaat**

Dengan pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba, diharapkan jumlah saham Perseoran yang beredar di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar, diharapkan perdagangan saham Perseoran di Bursa Efek Indonesia juga semakin likuid.

Sebagal perusahaan publik, rencana pembagian dividen saham yang akan diumumkan dalam RUPS/SLB tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.D.5, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian Dividen Saham harus proposional dengan kepemilikan dari setiap pemegang saham;
2. Pembagian Dividen Saham harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pembagian Dividen Saham harus selesai selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Dividen Saham tersebut;
4. Penetapan jumlah saham yang akan dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan jumlah harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Pembagian Dividen Saham hanya dapat dilaksanakan apabila asal Dividen Saham tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseoran akan mengajukan usulan kepada RUPS/SLB untuk menyetujui rencana pembagian Dividen Saham berupa Dividen Saham oleh Perseoran, untuk Dividen Saham mengacu pada Peraturan IX.D.5. Apabila RUPS/SLB tidak menyetujui usulan yang diajukan, maka seluruh informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dianggap tidak ada, dan rencana pembagian Dividen Saham ditunda/Dividen Saham tidak dapat dilaksanakan.

**III. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA DITAHAN**

Jumlah Saldo Laba Perseoran per 31 Desember 2013  
Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kossuthi, Nurdyaningrum dan Rekan dengan Pendapat Waajar Tanpa Pengucalaan, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. KNTAR-205/14 tanggal 28 Februari 2014, jumlah Saldo Laba per 31 Desember 2013, yang dicatat dalam cadangan yang belum ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp 1.789.509.260.869 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah) adapun rincian ekuitas Perseoran adalah sebagai berikut:

EKUITAS	31 Desember		
	2013	2012	2011
Ekuitas			
Modal Saham			
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Tambahan Modal disetor	180.100.000.000		
Saldo Laba :			
- Belum ditentukan penggunaannya	81.449.536.025	81.449.536.025	64.155.422.881
- Telah ditentukan penggunaannya	1.789.509.260.869	1.359.030.727.397	1.022.065.788.713
Komponen Ekuitas lainnya	23.569.432.782	23.569.432.782	23.569.432.782
Keperluan Non pendengial			
Total Ekuitas	3.253.570.052.692	2.511.333.074.018	2.160.740.803.598

**Ratio Pembagian Dividen Saham yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba**

Dengan memperhatikan jumlah saham Perseoran yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) lembar saham serta jumlah maksimum nilai saldo laba yang akan dikapitalisasi, maka ratio pembagian Dividen Saham adalah 3:1.

Dengan demikian bilamana usulan pembagian Dividen Saham yang berasal dari Kapitalisasi sebagian Saldo Laba ini memperoleh persetujuan RUPS/SLB, maka setiap pemegang 3 (tiga) lembar saham Perseoran yang tercatat pada Tanggal Penutupan Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen Saham (Recording Date) pada tanggal distribusi Dividen Saham akan memperoleh 1 (satu) Dividen Saham yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham.

**Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang Berasal dari Saldo Laba**

Menunjuk pada ketentuan butir 8 huruf a) Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal harga pasar pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nominal saham; dan butir 10 Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu nilai nominal saham yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mengingat bahwa nilai nominal Perseoran terendah adalah sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah), maka dalam hal harga pasar saham Perseoran lebih tinggi dari nilai nominal tersebut di atas, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPS/SLB.

Dengan memperhatikan harga pasar saham Perseoran pada penutupan perdagangan satu hari bursa sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar Rp 2.960 dan dengan asumsi harga pasar saham Perseoran pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPS/SLB adalah sama dengan harga dimaksud di atas, maka jumlah saham baru yang akan dikeluarkan sebagai Dividen Saham yang berasal dari usulan kapitalisasi Saldo Laba di atas adalah sesuai dengan jumlah pemegang saham yang akan mengambil opsi Dividen Saham.

**IV. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI KAPITALISASI SEBAGIAN SALDO LABA PERSEORAN**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ("UU PPh"), penghasilan yang menjadi objek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dana pembagian sisa hasil usaha koperasi, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 angka 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseoran Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseoran Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dengan demikian para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham yang kepemilikan saham Perseoran kurang dari 25% (dua puluh lima persen) Saham Perseoran, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra dengan alamat Plaza Central Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta Pusat paling lambat pada tanggal recording date yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Badan Hukum tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseoran selaku Wajib Pajak.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutanj Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir

Pajak No. 6/PJ/2008 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 25 Februari 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bagi Pemegang Saham yang sahinnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak tidak dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diembai di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

**V. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM**

1. Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang berhak mendapatkan saham bonus adalah sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 25 Februari 2015 dan berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek paling lambat tanggal 20 Februari 2015 (cum);
- b. Pemegang saham wajib menyerahkan opsi pilihan dividen kepada Perseoran paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal cum Dividen atau pada tanggal 24 Februari 2015;
- c. Bagi Pemegang saham yang tidak menentukan opsi pilihan dividen, maka akan di anggap memilih Dividen Kas;
- d. Perseoran wajib menyerahkan saham bonus kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan saham bonus kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek;
- e. Kepemilikan saham Pemegang saham setelah pembagian saham bonus dapat dilihat pada Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseoran paling lambat tanggal 24 Maret 2015.

2. Selanjutnya Panggilan RUPS/SLB akan diumumkan pada tanggal 8 Januari 2015 dalam surat kabar Investor Daily.

RUPS/SLB Perseoran akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015, pukul 14.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Citra Marga Lantai 3, Jl. Yos Sudarso Kav 28, Jakarta Utara 14350.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS/SLB adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 7 Januari 2015 pada penutupan perdagangan saham.

Pemegang saham yang sahinnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Perseoran yang kepemilikannya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian dan Perusahaan Efek (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri RUPS/SLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS/SLB.

Pemegang saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPS/SLB dapat diwakili oleh Direksi Perseoran, dengan ketentuan anggotanya Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseoran boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseoran dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara. Kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor oleh Perseoran dan harus ditambah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang mengeluarkan suara sah dalam RUPS/SLB tersebut.

**VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila Pemegang Saham Perseoran membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana RUPS/SLB Perseoran, dapat menghubungi Perseoran pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

**Corporate Secretary**  
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
Gedung CMNP, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta 14350  
email : sekper@citramarga.com  
Telp. (021) 65306930, Fax (021) 65306931